

# YAYASAN TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN BANGKALAN POS PAUD AZ - ZAHRO

Alamat : Dsn.Bujur Desa Pesanggrahan Kec.Kwanyar Kab.Bangkalan Npsn : 69965518 Telp.087865053233 Email : <u>paud.azzahro17@gmail.com</u>

-----

## KEPUTUSAN KEPALA POS PAUD AZ-ZAHRO NOMOR: 020/PAUD.A.Z/I/2024

#### **TENTANG**

### TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN POS PAUD AZ-ZAHRO

Menimbang

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pos Paud Az-zahro tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pos Paud Az-zahro

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA POS PAUD AZ-ZAHRO TENTANG TIM

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI

LINGKUNGAN POS PAUD AZ-ZAHRO.

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan

Pos Paud Az-zahro yang selanjutnya disingkat TPPK Pos Paud Az-zahro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pos Paud Az-

zahro ini.

KEDUA : TPPK Pos Paud Az-zahro mempunyai tugas melaksanakan pencegahan

dan penanganan kekerasan di lingkungan Pos Paud Az-zahro.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK Pos Paud Az-zahro memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali daripeserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuar pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- 1. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Pos Paud Az-zahro memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Pos Paud Az-zahro bertanggung jawab kepada Kepala Pos Paud Az-zahro.

**KEENAM** 

Koordinator TPPK Pos Paud Az-zahro menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Pos Paud Az-zahro dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan

KETUJUH

Keputusan Kepala Pos Paud Az-zahro ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkalan Pada tanggal : 29 Januari 2024

Kepala Pos Paud Az-zahro

Nurmainnah, S.E

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA POS PAUD AZ-ZAHRO

NOMOR : 020/PAUD.A.Z/I/2024

## TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN POS PAUD AZ-ZAHRO

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Siti Rodiyah	Pendidik	Koordinator
2.	Ach Zulham Afendy, S.Pd	Komite Sekolah	Anggota
3.	Kholik	Orang tua	Anggota